



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa perlu disempurnakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat Di Kabupaten Soppeng;
 12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian ADD setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Total Jumlah ADD Kabupaten dikalikan 60% (enam puluh persen) dibagi jumlah desa di Kabupaten Soppeng.
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu 40% (empat puluh persen) dari total jumlah ADD Kabupaten dan dibagi berdasarkan rumus :

$$A = A D D \times 40\% \times \sum B S D$$

- (4) \sum Bobot setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan rumus :

\sum Bobot Jumlah Penduduk :

$$II = \frac{\sum \text{Jumlah Penduduk Desa A}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Desa Kab}} \times B \quad (10\%)$$

\sum Bobot Luas Wilayah :

$$IL = \frac{\sum \text{Luas Wilayah Desa A}}{\sum \text{Luas wilayah Desa Kab}} \times B \quad (15\%)$$

\sum Bobot Angka Kemiskinan :

$$I_1 = \frac{\sum \text{Jumlah Penduduk Miskin Desa A}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Miskin Desa Kab}} \times B \quad (50\%)$$

Σ Bobot Kesulitan Geografis :

$$II = \frac{\Sigma \text{ Tingkat Kesulitan Geografis Desa A}}{\Sigma \text{ Tingkat Kesulitan Geografis Desa Kab}} \times B \quad (25\%)$$

$$\Sigma B \quad S \quad D = \Sigma II + \Sigma IL + \Sigma Ii + \Sigma Ii$$

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), yaitu :
 - a. Pengadaan kendaraan operasional desa pendukung kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan bagian kewilayahan.
 - b. Membangun dan atau membuka jalur jalan desa yang menghubungkan antara perkampungan yang ada diwilayah desa dan atau wilayah desa lainnya.
 - c. Mengadakan dan atau merenovasi rumah dinas bagi imam masjid.
 - d. Mengadakan dan atau merenovasi gudang pupuk milik desa.
 - e. Mengadakan dan atau merenovasi sarana dan prasarana gedung PAUD milik desa.
 - f. Insentif bagi guru PAUD.
 - g. Insentif guru mengaji dan imam masjid.
 - h. Insentif RT dan RW.
 - i. Insentif Kader Posyandu.
 - j. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Desa.
 - k. Biaya operasional kader-kader pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah desa.
 - l. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah.
 - m. Jambanisasi dan/ atau MCK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dapat menambah program pemanfaatan alokasi dana desa setelah terpenuhinya pemanfaatan prioritas penggunaan alokasi dana desa.

- (2) Dalam penambahan pemanfaatan alokasi dana desa harus berdasarkan RKPDesa tahun berjalan, antara lain :
 - a. Penguatan SDM bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa lainnya.
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penguatan keamanan dan ketertiban di desa.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pemberian bantuan hukum dimasyarakat dan desa.
 - e. Pembinaan Kemasyarakatan dalam pemberian operasional lembaga desa yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
 - f. Pengadaan Tanah Tetongeng
 - g. Modal BUMDes
 - h. Penegasan Tapal Batas Desa.
 - i. Penguatan Profil Desa.
 - j. Penguatan jaringan internet milik desa.
 - k. Inventarisasi kekayaan milik desa.
- (3) Penguatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, adalah pemerintah desa dapat melaksanakan sendiri dan/ atau dikerjasamakan antar desa dengan difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Pemberian operasional lembaga desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf e adalah lembaga desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa
- (5) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lembaga desa yang mempunyai rencana kerja yang telah disetujui masyarakat dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan permusyawaratan Desa dilakukan setiap bulan.
- (2) Pengajuan permohonan insentif RT/ RW dilakukan tersendiri setiap triwulan dengan melampirkan dokumen yang lengkap dan sah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pengajuan permohonan insentif kader posyandu, imam masjid, guru mengaji, insentif guru PAUD dan biaya operasional lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kader-kader yang dibentuk oleh pemerintah desa mengikuti tahapan pencairan dana ADD, yaitu dibayarkan setiap triwulan.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Apabila Pemerintah Desa Tidak Mampu Melaksanakan Pembangunan Secara Transparan, Partisipatif dan Akuntabel, Maka Bupati, Berhak Mengurangi Jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada Tahun Berikutnya dari Jumlah yang Seharusnya secara Proporsional.
- (2) Pengurangan Jumlah Perolehan ADD sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas di berlakukan atas dasar Pertimbangan :
 - a. Transparansi, Meliputi Ketersediaan Informasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Papan Pengumuman di Kantor Desa dan / atau Fasilitas Umum atau Media Massa (Surat Kabar, Majalah, dan Semacamnya)
 - b. Partisipatif, Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
 - c. Akuntabilitas, Meliputi Ketepatan Waktu dalam Penetapan APBDesa, Penyampaian SPJ, LPPD, LKPJ dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tindak lanjut terhadap Temuan dari Aparat Pemeriksa, dan segala Bentuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Januari 2018
BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 2